



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

██████████, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di

Kabupaten Sumba Timur, sebagai Pemohon;

Melawan

██████████, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Strata I, tempat

Kabupaten Sumba Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 21 Juli 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 8/Pdt.G/2020/PA.WGP, tanggal 21 Juli 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

██████ Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2018 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ██████████, Kabupaten Sumba Timur, sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah Nomor : ██████████

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perjaka, umur 29 tahun dan Termohon berstatus perawan, umur 29 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon [REDACTED], Kabupaten Sumba Timur, dan Pemohon bekerja sebagai guru honorer [REDACTED], sehingga setiap akhir pekan Pemohon pulang ke Waingapu;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama [REDACTED], umur 10 bulan;
5. Bahwa kehidupan rumahtangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain :;
 - a. Bahwa sejak beberapa bulan menikah, Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan dalam rumah tangga, Termohon tidak terbuka dalam segala hal;
 - b. Bahwa Termohon tidak mau ikut dan tinggal bersama Pemohon ke tempat tugas Pemohon di Melolo;
 - c. Bahwa setiap ada masalah, Termohon sering mengatakan mau menggugat cerai Pemohon;
 - d. Termohon menyuruh Pemohon untuk mengurus dan mempercepat perceraian di Pengadilan Agama;
6. Bahwa puncak keretakan rumahtangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan Januari 2020, Termohon acuh tak acuh terhadap Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, maka sejak itu Pemohon tidak pulang dan berkumpul lagi sebagai mana biasa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon tinggal di Melolo, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah orangtua Termohon di [REDACTED];
7. Bahwa sejak Januari 2020, antara Pemohon dan Termohon sudah putus komunikasi sampai sekarang;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair ::

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidaair :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan pernikahannya dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

- Foto kopi Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kota Waingapu Nomor [REDACTED]
[REDACTED] bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (Nazzegelen), serta diberi tanda (bukti P);

B. Saksi;

1. [REDACTED], umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Sumba Timur, yang dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Sumba Timur, tetapi Pemohon seminggu sekali pulang Waingapu, karena Pemohon bekerja sebagai guru [REDACTED];

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama [REDACTED] umur 10 bulan dan sekarang diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik dan harmonis, tetapi tidak lama kemudian rumahtangga mereka tidak harmonis lagi, bahkan sudah lebih kurang 1 (satu) tahun mereka sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, Pemohon tinggal di [REDACTED] sedangkan Termohon masih tinggal bersama orang tuanya di [REDACTED];
 - Bahwa, saksi mengetahui karena saksi tinggal dekat dengan Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon bercerita bahwa Termohon tidak mau ikut Pemohon tinggal bersama di tempat kerjanya Pemohon di [REDACTED], dan Termohon sendiri sudah tidak menghargai lagi Pemohon, apabila Pemohon ke rumahnya Termohon, Pemohon sama sekali tidak pernah dihiraukan oleh Termohon, dan yang sediakan makan dan minum Pemohon adalah orang tuanya Termohon;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat sekalipun kalau Termohon kerumah kediaman Pemohon di Melolo;
 - Bahwa saksi sudah sudah 3 (tiga) kali ke rumah Termohon, untuk membicarakan tentang rumah tangga mereka, supaya mereka hidup rukun kembali dan Termohon bisa ikut Pemohon tinggal di Melolo, akan tetapi Termohon berkeras hati tetap tidak mau ikut Pemohon tinggal di [REDACTED];
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan, Pemohon dan Termohon;
2. [REDACTED], umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Sumba Timur, yang dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, berhubung Pemohon bekerja sebagai guru honorer di [REDACTED] Pemohon hanya seminggu sekali ke Waingapu;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama [REDACTED] umur 10 bulan dan sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal dikediamannya di [REDACTED], sedangkan Termohon masih tinggal di rumah orang tuanya di [REDACTED];
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri sikap Termohon terhadap Pemohon, Termohon acuh dan tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, maka Pemohon diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa, Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada surat permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran para pihak

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon hadir sendiri (*in person*) sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan perkara *a quo* harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Upaya damai

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 Rbg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, "***mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu***

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh mediator". Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Legal standing

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka sebagaimana Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Waingapu, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Waingapu untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Pokok permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang pada pokoknya untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan mohon agar diberikan putusan yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon, dapat dinyatakan Pemohon memiliki alasan untuk mengajukan perkara *a quo*;

Beban pembuktian

Menimbang, bahwa pada perkara *a quo* diperiksa secara verstek, sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg, namun demikian berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 31 Oktober 2018, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg jo Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah serta bukan termasuk orang yang dilarang untuk dijadikan saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah serta bukan termasuk orang yang dilarang untuk dijadikan saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 secara bersesuaian menerangkan dengan pengetahuannya sendiri bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon acuh tak acuh terhadap Pemohon, yang mana Termohon tidak pernah menghiraukan Pemohon ketika Pemohon mengunjungi Termohon di rumah orang tua Termohon, dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami karena Termohon tidak mau untuk diajak tinggal bersama oleh Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 7 bulan;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, bukti Pemohon dan keterangan para saksi Pemohon tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.WGP



1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 7 bulan;
3. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan petitum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

1. Petitum umum

Menimbang, bahwa pada petitum permohonan Pemohon poin 1 (satu) yang mohon agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim jawab kemudian pada kesimpulan akhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya, oleh karena petitum poin 1 (satu) berkaitan dengan petitum lainnya;

2. Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa menjawab Petitum poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Pertimbangan perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yakni rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni "***Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga***", karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga telah pecah, maka tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan, sehingga apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan *madharat* bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, sedangkan ke-*madharat*-an itu harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqhiyah :

الضرر يزال

Artinya : "*Kemadharatan harus dihilangkan.*"

Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon pada petitum poin 1(satu), patut untuk dikabulkan dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jenis talak pada yang diajukan Pemohon sebagaimana petitum poin 2 (dua) adalah talak raj'i, maka berdasarkan pertimbangan di atas dan sebagaimana ketentuan pasal 117 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan **talak satu raj'i** terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp316.000,00,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Burhanudin Manilet, S.Ag sebagai Ketua Majelis, dan Anugrah Hajrianto, S.H.I. serta Mohammad

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abrori Setyanugraha, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rugaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Anugrah Hajrianto, S.H.I.

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Hakim Anggota,
ttd

Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I.

Panitera Pengganti,
ttd

Rugaya, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	316.000,00,-

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)